



KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/040/C.IV.J/X/2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Membaca** : 1. Surat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Nomor :900/1678/SP/WN-SS/IV/2023 tanggal Sepuluh oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja /APB Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

- (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor ...);
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil

Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 14);

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 10 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Sago Salido.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR 040 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Oktober 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN, ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai tentang APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.355.779.837,00.- dengan rincian :
 - 1) Dana Transfer Perubahan sebesar Rp. 1.359.004.552,00.-
 - 2) Tambahan Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 4.224.715,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.433.542.102,66.- dengan rincian :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 603.277.023,66.-
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 349.577.500,00.-
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Rp. 51.900.000,00.-
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp. 219.762.900,00.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 211.573.800,00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 101.086.671,66,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 101.086.671,66-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 25.000.000,00-
2. Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sago Salido Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Perubahan Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam Perubahab APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 842.870.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 469.607.935,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 46.525.617,00.- dengan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 3.591.210,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.900.271,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 38.035.136,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 1.000.000,00,- bersumber dari Pendapatan Bunga Bank yang menyesuaikan dengan kondisi Nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
 - A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari

- 1) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- Yang Terdiri Dari :
 - a) Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,-
 - b) Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 15.600.000,00.-
- 2) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.500.000,00.- Yang Terdiri Dari :
 - a) Penghasilan Tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 245.100.000,00,-
 - b) Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 65.400.000,00.-
- 3) Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 4.017.708,00.- Yang Terdiri Dari :
 - a) Jaminan Kesehatan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00,-
 - b) Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari Rp. 1.771.308,00,-
- 4) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 27.676.739,62,-
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00,-
- 6) Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 14.095.000,00,- yang terdiri dari Uang Sidang Bamus sebesar Rp. 2.400.000,00,- Belanja Perlengkapan Bamus sebesar 10.365.000,00,- dan Belanja Perjalanan Dinas Bamus sebesar Rp. 1.125.000,00,-
- 7) Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW sebesar Rp.16.800.000,00,-
- 8) Operasional Kantor Bersumber Dari Dana Desa RP. 25.000.000
- 9) Sarana Prasarana Gedung Kantor Rp 16.904.976,04
- 10)Pendataan , Pemutairan Profil Desa RP. 15.722.600,00,-
- 11)Penyelenggaraan tata Praja Pemerintahan RP. 46.160.000,00,-
- 12)Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan RP. 6.100.000,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 238.640.000,00.- Yang Terdiri Dari :
 - a) Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Honorarium Tenaga Ahli sebesar Rp. 72.600.000,00,-
 - b) Honorium Guru TPA Sebesar Rp. 146.000.000,00,-
 - c) Honor Pengelola Keuangan PKPKD dan PPKD sebesar Rp. 20.040.000,00,-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa sebesar Rp. 3.360.000,00
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia dan Insentif) sebesar 58.695.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Kegiatan Lansia dan Makan Tambahan sebesar Rp. 22.650.000,00,-
 - b) Insentif Kader sebesar Rp. 26.400.000,00,-
 - c) Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD sebesar Rp. 9.120.000,00,-
- 3) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Ahli dan Kader Kesehatan Dll) sebesar Rp. 8.200.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Kegiatan Rembuk Stunting sebesar Rp. 8.200.000,00,-
- 4) Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan
 - a) BPJS dari Nagari Untuk Masyarakat Dialihkan ketahanan Pangan diambil dari dana desa sebnyak 5%.

C. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Fasilitasi Jamban umum sebesar Rp. 42.000.000,00,- Yang Terdiri Dari :

D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 4.660.000,00,- Yang Terdiri Dari Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong sebesar Rp. 4.660.000,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 4.275.000,00,- dan Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp. 385.000,00,-

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari sebesar Rp. 8.500.000,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 3.000.000,00,- Belanja Study Tiru Wali nagari sebesar Rp. 5.500.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan Dll) sebesar Rp. 13.000.000,00,-

B. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 15.000.000,00,-

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
- 2) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 20.400.000,00,- Dengan Rincian Belanja Penyelenggaraan TP-PKK sebesar Rp. 20.400.000,00,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp. 68.515.000,00,- Dengan Rincian Belanja Belanja sebesar Rp. 68.515.000,00,-
- 2) Kegiatan Peningkatan Pruduk Peternakan sebesar Rp. 123.247.900,00,- Dengan Rincian Belanja sebesar Rp.123.247.900,0,-

D. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Apatur Desa

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat desa sebesar Rp. 20.700.000,00,- Dengan Rincian Belanja Belanja sebesar Rp. 20.700.000,00,-

2. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp. 1.273.800,00,-

B. Sub Bidang Keadaan Darurat

- 1) Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp. 1.500.000,00,-

C. Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 208.800.000,00,- yang penerima BLT tersebut selama Bulan Januari-Desember Tahun 2023 sebanyak 58 KK.






Pada Rancangan APB Nagari Sago Salido dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.355.779.837,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.431.866.866,66,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 76.086,671,66,- di dapat dari Perhitungan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 76.086.671,66 yang di dapat dari Silpa Tahun sebelum nya.

Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000,00,- Maka Dengan Ini Jumlah Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari

Salido, 10 OKTOBER 2023

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua	1. 
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	2. 
3.	RYAN HANGGARA, S.IP NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	4. 
5.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 2008-1 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	5. 
6.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	6. 